



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSMAN SURIPTO, Umur 41 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Meranti Dalam RT 004/ RW 002 Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Rommel, S.H., M.M., Advokat pada Kantor Advokat ERWIN ROMMEL, S.H., M.M. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Letkol Saleh Ode, Kacang Pedang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email: erwinrommelll13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 004/SKK/V/2024, tanggal 24 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 225/SK/6/2024/PN Pgp tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

PT. INDOMARCO ADI PRIMA, yang beralamat di Jalan Minfo, RT 15, Gudang Asun Beluluk, Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Juni 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 5 Juni 2024 dalam Nomor Register: 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada PT.Indomarco Adi Prima terhitung sejak tanggal 1 September 2015 hingga tanggal 12 Agustus 2022;
2. Bahwa penggugat selama melaksanakan pekerjaan tidak pernah melakukan kesalahan yang dianggap fatal ataupun penggugat selama masih bekerja tidak pernah mendapatkan surat teguran, surat peringatan dari pihak tergugat atas kesalahan – kesalahan yang dilakukan oleh pihak penggugat;
3. Bahwa penggugat selama ini telah memberikan kontribusi yang baik kepada tergugat baik secara pikiran dan tenaga selama masa kerja sebagai salesman;
4. Bahwa pada tahun 2021 PT.INDOMARCO ADI PRIMA Pusat mengeluarkan program harga yang harus dilaksanakan oleh setiap Salesman untuk menjual produk simas;
5. Bahwa program harga yang dikeluarkan oleh PT.INDOMARCO ADI PRIMA menggunakan program Marsdroid menggunakan Tablet yang di siapkan oleh perusahaan dan tersambung langsung ke kantor pusat sehingga penggugat tidak dapat melakukan manipulasi harga barang;
6. Bahwa program harga yang di keluarkan oleh PT.INDOMARCO ADI PRIMA dibagi menjadi 3 (tiga) kategori harga yaitu;
7.
 - A. Simas 15 Kg
 - a) Eceran (R) : Rp.346.100,-
 - b) Semi grosir (Sw) : Rp.186.600,-
 - c) Grosir (W) : Rp. 339.100,-
 - B. Simas 5 Kg
 - a) Eceran (R) : Rp.126.400,-
 - b) Semi Grosir(Sw) : Rp.66.500,-
 - c) Grosir (W) : Rp.339.100,-
8. Bahwa setelah program harga di terbitkan oleh PT.INDOMARCO ADI PRIMA pusat, maka setiap salesman termasuk penggugat di perintahkan

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual produk Simas sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT.INOMARCO ADI PRIMA;

9. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, pada saat Penggugat telah menyelesaikan tugasnya, Sdr. Heripudin meminta Tablet yang di pakai Penggugat untuk mengorder produk Simas;

10. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial bermula pada tanggal 28 Juli 2022 pada saat penggugat akan melaksanakan tugasnya, pihak Perusahaan yang di wakili oleh Sdr. Ruddinata (sebagai supervisor PT. INDOMARCO ADI PRIMA Bangka) meminta penggugat untuk tidak melaksanakan tugasnya karena dituduh melakukan PENGGELOPAN uang perusahaan sebesar Rp.91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah);

11. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09:00 wib Penggugat di panggil untuk menghadap Sdr.Ruddinata,dan M.Hafizulah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Peggugat diminta membuat pernyataan oleh Sdr. M Hafizullah agar mengganti kerugian perusahaan sebesar Rp.91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah);

12. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 20:00 Wib Sdr. Ruddinata melaporkan Penggugat ke Polres Pangkal Pinang dengan Tuduhan Penggelapan uang Perusahaan namun pada saat Polisi yang bertugas meminta Sdr. Riddinata untuk membuktikan laporan tersebut, Sdr. Ruddinata (perwakilan perusahaan) tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan laporan tersebut;

13. Bahwa diwaktu yang sama, setelah laporan ke Polres Pangkal Pinang tidak membuahkan hasil, Sdr. Ruddinata membuat laporan ke Polsek Bukit Intan, menurut Pihak Kepolisian setempat kasus ini tidak dapat di proses karena Sdr. Ruddinata (perwakilan perusahaan) tidak memiliki bukti yang kuat;

14. Bahwa setelah kembali dari kantor Polisi Sdr. Ruddinata berpesan kepada Penggugat bahwa masalah ini tetap akan dilanjutkan ke ranah Hukum jika Penggugat tidak membayar kerugian Perusahaan sebesar Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);

15. Bahwa karena Penggugat tidak paham dan takut berurusan dengan hukum maka tanpa berpikir panjang penggugat menjawab akan

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk membayar kerugian perusahaan yang dimaksud oleh Sdr. Ruddinata dan Sdr. Hafizulah;

16. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib Sdr. Ruddinata mendampingi Penggugat dan Istri Penggugat untuk menjual perhiasan milik Penggugat, mengambil Tabungan Sekolah anak, dan melakukan pinjaman kepada orang lain, sehingga dana yang terkumpulkan sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut akan diserahkan ke Pihak Perusahaan sebagai jaminan awal agar kasus yang di maksud oleh pihak perusahaan tidak dibawa ke jalur hukum;

17. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 19;07 wib, Sdr. Ruddinata mendampingi Pengugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Sdr. Hafizulah dan Sdr.Erlando (sebagai kontroler cabang Idomarco) tanpa di siapkan Kwitansi oleh pihak perusahaan, dan tujuan Penggugat menyerahkan uang tersebut adalah agar permasalahan ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum;

18. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 19;00 wib, Sdr.Ruddinata, Sdr. Hafizulah dan Sdr. Sapta Febriyanto menemui Penggugat untuk meminta kekurangan uang perusahaan sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tapi Penggugat menjawab "saya belum memiliki dana" lalu Sdr. Ruddinata meminta kepada Penggugat untuk merubah status kwitansi dana yang telah mereka terima sebagai Uang Titipan;

19. Bahwa setelah beberapa hari kemudian Penggugat menceritakan permasalahan ini ke salah satu kerabat yang paham tentang masalah Hukum, dan selanjutnya Penggugat di beri saran untuk memastikan fakta yang sebenarnya, terkait dengan Tuduhan Penggelapan apakah yang dilakukan Penggugat adalah Murni Penggelapan atau Alasan Perusahaan Untuk memberhentikan Penggugat tanpa menuntuk hak – hak sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 40 PP 35 Tahun 2021;

20. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 Penggugat menemui Sdr. Hafizulah di kantor Indomarco Adi Prima Bangka dan Penggugat meminta Sdr. Hafizulah untuk menunjukan bukti penyetoran uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah di serahkan Penggugat, hal tersebut

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan apakah uang tersebut telah di serahkan ke PT. INDOMARCO ADI PRIMA Pusat atau belum? Namun Jawab Sdr. Hafizulah “ *Bukti tersebut tidak boleh di ketahui pihak lain kecuali Pengurus Perusahaan*”;

21. Bahwa karena Sdr. Hafizulah tidak menunjukkan bukti penyetoran kepada Penggugat, maka Penggugat meminta Sdr.Hafizulah dan Sdr.Ruddinata untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah di terima oleh Sdr.Hafizulah dan Sdr.Ervando tapi menurut Sdr.Hafizulah uang tersebut telah disetor ke kantor pusat Indomarco Adi Prima yang berlokasi di Palembang;

22. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Penggugat diberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas;

23. Bahwa setelah menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat meminta pihak perusahaan untuk dibuatkan Surat Pengalaman Kerja tetapi alasan pengurus perusahaan surat pengalaman kerja dibuatkan jika Penggugat membuat Surat Pengunduran Diri;

Adapun alasan – alasan yang menjadi dasar Gugatan kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada PT.INDOMARCO ADI PRIMA terhitung sejak tanggal 1 september 2015 hingga tanggal 12 Agustus 2022;
2. Bahwa penggugat selama melaksanakan pekerjaan tidak pernah melakukan kesalahan yang dianggap fatal ataupun penggugat selama masih bekerja tidak pernah mendapatkan surat teguran / peringatan dari pihak tergugat atas kesalahan – kesalahan yang dilakukan oleh pihak penggugat;
3. Bahwa penggugat selama ini telah memberikan kontribusi yang baik kepada tergugat baik secara pikiran dan tenaga selama masa kerja sebagai Salesman;
4. Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial bermula pada tanggal 28 Juli 2022 pada saat penggugat akan melaksanakan tugasnya, pihak Perusahaan yang di wakili oleh Sdr. Ruddinata (sebagai supervisor PT. INDOMARCO ADI PRIMA Pangkal Pinang) meminta penggugat untuk tidak

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya karena dituduh melakukan PENGGELOPAN uang perusahaan sebesar Rp. 91.000.000 (sembilan puluh satu juta rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 20:00 Wib Sdr. Ruddinata melaporkan Penggugat ke Polres Pangkal Pinang dengan Tuduhan Penggelapan uang perusahaan tapi pada saat Polisi yang bertugas meminta Sdr. Ruddinata untuk membuktikan laporan tersebut, Sdr. Ruddinata (perwakilan perusahaan) tidak dapat membuktikan sehingga Laporan tersebut di Tolak oleh Polisi yang bertugas;

6. Bahwa diwaktu yang sama, setelah laporan ke Polres Pangkal Pinang tidak membuahkan hasil, Sdr. Ruddinata membawa Penggugat ke Polsek Bukit Intan untuk dilaporkan terkait dengan tuduhan penggelapan uang perusahaan. Namun pada saat anggota Polsek yang bertugas meminta Sdr. Ruddinata untuk membuktikan laporan tersebut, Sdr. Ruddinata tidak dapat membuktikan, sehingga laporan tersebut di tolak oleh anggota Polsek Bukit Intan yang bertugas;

7. Bahwa Penggugat berkeyakinan tuduhan penggelapan uang perusahaan yang di maksud oleh Sdr. Ruddinata tidak dapat dibenarkan karena laporan Sdr. Ruddinata ke Polres Pangkal Pinang dan Polsek Bukit Intan di Tolak,karena tidak memiliki bukti yang kuat;

8. Bahwa pada saat Penggugat meminta Sdr. Hafizulah untuk menunjukan bukti penyeteran uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke kantor Pusat Indomarco Adi Prima, Sdr. Hafizulah tidak dapat menunjukan bukti penyeteran sehingga patut di curigai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.Ruddinata, Sdr. Hafizulah dan Sdr. Erwando kepada Penggugat sudah bertentangan dengan hukum;

9. Bahwa akibat dari tuduhan pihak perusahaan yang tidak memiliki bukti kuat maka Penggugat mengalami kerugian berupa menjual perhiasan perkawinan, mengambil tabungan sekolah anak dan terlilit hutang karena melakukan pinjaman kepada orang lain untuk membayar kerugian perusahaan yang di maksud oleh Sdr. Ruddinata dan Sdr. Hafizulah;

10. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Penggugat mendapat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak memperoleh hak-haknya yang di atur di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan;

11. Bahwa pada tanggal 28 September 2022 Kuasa Hukum Penggugat mengeluarkan surat undangan Bipartit yang ke I kepada Pimpinan PT. Indomarco Adi Prima guna Musyawarah untuk mufakat teraikt dengan Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan pihak Perusahaan Kepada Sdr. Rusman Suripto namun Pimpinan Perusahaan tidak Bersedia untuk mengadakan Perundingan Bipartit;

12. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Kuasa Hukum Penggugat Mengeluarkan surat Undangan Bipartit ke II yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023 di kantor PT. Indomarco Adi Prima Bangka;

13. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 pihak Penggugat melakukan perundingan Bipartit ke II antara Pekerja dan Pihak Perusahaan yang diwakili oleh Sdr.Ruddinata;

14. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 pada saat perundingan bipartit berjalan Sdr. Ruddinata membenarkan bahwa yang melaporkan Penggugat ke Polres Pangkal Pinang dan Polsek Bukit Intan adalah Sdr. Ruddinata dengan alasan yang bersangkutan mendapat Surat Kuasa dari kantor Pusat Indomarco Adi Prima;

15. Bahwa pada saat Perundingan Bipartit, Sdr. Ruddinata membenarkan bahwa tuduhan Penggelapan a/n RUSMAN SURIPTO tidak dapat dilanjutkan oleh pihak Kepolisian karena Pihak Perusahaan Indomarco Adi Prima tidak cukup bukti untuk melanjutkan laporan tersebut;

16. Bahwa pada saat perundingan Bipartit, Sdr Ruddinata membenarkan bahwa waktu Sdr.Rusman menjual perhiasan, mengambil tabungan sekolah anak dan mengajukan pinjaman ke pihak lain dan pihak perusahaan memberi mandat kepada Sdr. Ruddinata untuk tetap mendampingi Sdr. Rusman agar Sdr. Rusman tidak melarikan diri;

17. Bahwa pada saat Perundingan Bipartit Sdr. Ruddinata membenarkan Bahwa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah di serahkan dari Sdr. Rusman dan di terima oleh perwakilan Perusahaan yaitu : Sdr. Hafizulah, Sdr. Ervando dan di saksikan oleh Sdr. Ruddinata;

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Penggugat membuat Pengaduan ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kota Pangkalpinang untuk penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara pihak pekerja (RUSMAN SURIPTO) dan pihak perusahaan PT. INDOMARCO ADI PRIMA;

19. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 mediator Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat antara Sdr.RUSMAN SURIPTO dan PT.INDOMARO ADI PRIMA, Hal Panggilan Dinas I namun pihak TERGUGAT **TIDAK MEMENUHI** Panggilan Dinas. Selanjutnya panggilan Dinas ke- II pada tanggal 22 Januari 2024 dan Panggilan Dinas ke- III pada tanggal 7 Februari 2024, pihak TERGUGAT **TIDAK MEMENUHI** Panggilan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang untuk penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHI dan PHK);

20. Bahwa Mediator pada Dinas Penanaman Modal, pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah melakukan mediasi antara pihak Penggugat dan Tergugat di ruang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dan hanya di hadir oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat sementara Tergugat tidak Menghadiri Panggilan Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang sehingga pada tanggal 20 Februari 2024 Dinas Penanaman Modal, pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Mengeluarkan ANJURAN;

21. Bahwa berdasarkan Anjuran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang No : 500.15.15.2 /102 / DPMPSTP & NAKER / II / 2024 menyatakan hal – hal sebagai berikut;

- a. Agar pihak perusahaan PT.INDOMRCO ADI PRIMA, memberikan hak-hak pekerja (Sdr Rusman Suripto) sebagai berikut:
8 bulan upah x Rp.3.498.479,00 = Rp.27.987.832,00
Penghargaan masa kerja

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan upah x Rp. 3.498.479,00 = Rp.10.498.437,00

Rp.38.483.269,00 (Tiga puluh

delapan juta empat ratus delapan puluh tiga dua ratus enam puluh

Sembilan rupiah)

b. Agar pihak perusahaan PT.INDOMARCO ADI PRIMA mempertimbangkan untuk menerima anjuran ini;

c. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini;

22. Bahwa pihak Tergugat tidak memenuhi anjuran dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang untuk memberikan jawaban atas Anjuran yang telah dikeluarkan;

23. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah menghilangkan hak – hak dan sumber penghidupan Penggugat sehingga Penggugat kehilangan haknya, maka Tindakan Tergugat telah nyata – nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku tentang Ketenagakerjaan;

24. Bahwa oleh karena berbagai Upaya yang di tempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu Upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit dan Mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan **Penggugat** patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang guna memberikan Kepastian Hukum pada **Penggugat**;

25. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Undang – undang Ketenagakerjaan dan Undang – undang Cipta Kerja No 11 tahun 2020 dengan bukti – bukti yang sangat kuat dan tidak dapat dibantahkan, sehingga adalah wajar apabila Gugatan Penggugat **DITERIMA**;

26. Bahwa, oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dengan PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagai Tergugat dalam hal ini Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
4. Meyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah pekerja Menetap (Perjanjian kerja waktu Tidak Tertentu);
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus sejak Putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar **Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** yang telah di serahkan Penggugat kepada, Sdr.Ruddinata, Sdr. Hafizulah dan Sdr.Ervando dan di saksiakan oleh Sdr. Ruddinata;
7. Menghukum dan mewajibkan **Tergugat** untuk membayar hak – hak Penggugat sesuai Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 pasal 40;
8. Agar pihak perusahaan PT.INDOMRICO ADI PRIMA, memberikan hak-hak pekerja (Sdr Rusman Suripto) sebagai berikut:

8 bulan upah x Rp.3.498.479,00 = Rp.27.987.832,00

Penghargaan masa kerja

3 bulan upah x Rp. 3.498.479,00 = Rp.10.498.437,00

Rp.38.483.269,00

(Tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu, dua ratus enam puluh Sembilan rupiah)

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*) untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasanya ERWIN ROMMEL, S.H., M.M. dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 5 Juni 2024 untuk persidangan tertanggal 12 Juni 2024. Dan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 13 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 1 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat dari PT Indomarco Adi Prima Nomor: 354/IAP-PLG/ARS/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Rusman Suripto, diberi tanda dengan bukti P-1;

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Erwin Romel, S.H., M.M. & Associates Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, tanggal 28 September 2022 perihal PHK An sdr. Rusman Suropto yang ditujukan kepada PT. Indomarco Adi Prima Cabang Palembang, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Perundingan Bipartit tanggal 28 September 2022, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Erwin Romel, S.H., M.M. & Associates Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, tanggal 4 Desember 2023 perihal Ajakan Bipartit yang ditujukan kepada PT. Indomarco Adi Prima di Pangkalpinang, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Perundingan Bipartit tanggal 6 Desember 2023, diberi tanda dengan bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Mutasi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 0411327387 atas nama Rusman Suropto Periode Juni 2022, diberi tanda dengan bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial I, tanggal 15 Januari 2024 berikut daftar hadir, diberi tanda dengan bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial II, Tanggal 22 Januari 2024 berikut daftar hadir, diberi tanda dengan bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial III, Tanggal 7 Februari 2024 berikut daftar hadir, diberi tanda dengan bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Nomor: 500.15.15.2/102/DPMPSTP&NAKER/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal Anjuran yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Indomarco Adi Prima dan Kepada Rusman Suropto, diberi tanda dengan bukti P-10;
11. Fotokopi dari *printout* Surat dari PT Indomarco Adi Prima Nomor: 448/HRGA-PLG/III/2024 tanggal 12 Maret 2024 perihal Tanggapan atas

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran Nomor: 500.15.15.2/102/DPMPTSPNAKER/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Pangkalpinang, diberi tanda dengan bukti P-11;

12. Fotokopi dari *printout/screenshot* foto, diberi tanda dengan bukti P-12;

13. Fotokopi dari *printout/screenshot* foto, diberi tanda dengan bukti P-13A;

14. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Tanggal 4 Desember 2023 dari Rusman Suripto, perihal Undangan Perundingan Bipartit ke-2 yang ditujukan Kepada Pimpinan PT Indomarco Adi Prima PKP, diberi tanda dengan bukti P-13B;

15. Fotokopi dari *printout/screenshot* foto, diberi tanda dengan bukti P-14;

16. Fotokopi dari *printout/screenshot* foto, diberi tanda dengan bukti P-15;

Menimbang terhadap bukti surat tersebut dibubuhi materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dipersidangan, ternyata bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-13B cocok/sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-11, P-12, P-13A, P-14, P-15, adalah fotokopi dari *printout / screenshot*, kemudian bukti P-1, P-6, adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Darwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sama-sama pernah bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat);

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) karena masih bekerja di tempat Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) adalah sebagai Salesman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau perusahaan menuduh Penggugat menggelapkan uang perusahaan dan perusahaan ada membuat laporan ke polisi namun ditolak, kemudian Penggugat disuruh ganti uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) masih beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) tapi seingat Saksi yang mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) adalah Penggugat dahulu, sedangkan Tergugat mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) sejak tanggal 1 September 2017, jadi saat Saksi mulai bekerja Penggugat sudah bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat);
- Bahwa jabatan Penggugat di perusahaan adalah Sales dan jabatan Saksi juga sebagai Sales, namun sales ada bidangnya yakni yang satunya kanvas dan satu lagi PO (*Purchase Order*) datang ke toko dulu baru barangnya dikirim besoknya;
- Bahwa alamat Stok Point PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) ada 4 (empat), yaitu satu di Toboali, satu di Sungailiat, dan 2 di kampung Jeruk;
- Bahwa Penggugat terakhir ditempatkan di Stok Point Kampung Jeruk, karena setahun sekali Saksi dan Penggugat dipindahkan atau dimutasi;
- Bahwa hari kerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) adalah Senin sampai dengan Jum'at, dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 17:00 dan tidak ada lembur;
- Bahwa perusahaan tidak pernah memerintahkan kepada karyawan untuk lembur di hari biasa;

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diterima Penggugat berkisar antara Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ada uang makan Rp15.000,00 per hari;
- Bahwa upah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk dengan uang makan;
- Bahwa hak lain yang Saksi terima ada sewa motor yang dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan tapi untuk bagian P.O, sedangkan Penggugat bagian Kanvas yang menjual kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Penggugat bekerja sebelum Saksi bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat);
- Bahwa Penggugat terakhir bekerja di Tahun 2022 tapi bulannya Saksi tidak ingat, dan alasan Penggugat tidak bekerja lagi dikarenakan perusahaan menuduh Penggugat menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa terkait alasan laporan perusahaan ditolak oleh pihak Kepolisian, menurut Penggugat karena tidak ada buktinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak perundingan antara PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) dengan Penggugat terkait PHK;
- Bahwa status hubungan kerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) hanya ada Karyawan Tetap, dan Saksi serta Penggugat adalah karyawan tetap;
- Bahwa Saksi tidak tahu masih ada atau tidak upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada disuruh mengganti uang perusahaan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hanya berdasarkan dari cerita Penggugat, dan Saksi tidak mengetahui Penggugat ada ganti uang tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat Penggugat menyerahkan uang tersebut ke perusahaan;

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat), tidak pernah menerima Surat Peringatan baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa penanggung jawab di Stok Poin adalah Supervisor, dan di atas Supervisor ada Sales Manager;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak Peraturan Perusahaan di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat);
- Bahwa Saksi pertama kali bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat), mengajukan lamaran di Depo Pangkal Balam yang sekarang pindah ke Kampung Jeruk;
- Bahwa setelah memasukkan lamaran, Saksi di *interview* di Depo Pangkal Balam, dan hal ini juga berlaku bagi yang lain kalau ingin melamar di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan ada membuat pengumuman rekrutmen atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu ada lowongan di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) dari teman Saksi;
- Bahwa ketika pertama kali Saksi bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) tidak ada perjanjian tertulis, karena begitu diterima langsung bekerja tapi ada training selama 3 (tiga) bulan setelah itu diangkat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa ada Surat Pengangkatan Saksi sebagai karyawan tetap di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat);
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada peraturan internal di perusahaan, tapi buku Perjanjian Kerja Bersama ada, dan Serikat Pekerja tidak ada di perusahaan;
- Bahwa yang tanda tangan di PKB adalah Saksi dan karyawan lainnya, namun Saksi tidak tahu isi surat yang Saksi tandatangan;
- Bahwa Penggugat ada kewenangan untuk pegang uang hasil penjualan namun sorenya harus disetor ke perusahaan, dan Saksi juga bisa menerima uang hasil penjualan;

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan mengetahui Penggugat dan Saksi ada menerima uang berdasarkan tanda terima setoran yang berasal dari kanvas dan P.O. hari itu juga;
- Bahwa ada tempo pembayaran penjualan paling lama 2 (dua) minggu, maka salesnya harus menagih ke konsumen;
- Bahwa upah yang diterima oleh Saksi dan Penggugat saat ini tidak ada kenaikan, dan upah yang paling besar Saksi terima sekitar empat jutaan karena ditambah hari lembur di tanggal merah;
- Bahwa jumlah karyawan di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) kira-kira 20 (dua puluh) orang sudah termasuk Supervisor;
- Bahwa Supervisor bisa mengambil keputusan, Supervisor ada 2 (dua), satu untuk di Depo dan satu untuk di stok point;
- Bahwa di atas Supervisor dan Manager ada Branch Manager yang bertanggung jawab dan membawahi stok point yang ada di wilayah Bangka dan Palembang;
- Bahwa upah yang diterima oleh Saksi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak tahu perincian upah tersebut;
- Bahwa uang makan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari yang dibayar setiap 2 (dua) minggu sekali atau sebulan 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika Saksi dinyatakan diterima bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat), seingat Saksi ada surat pengangkatan karyawan yang isinya surat sudah menjadi karyawan, ada juga menyebutkan posisinya di surat tersebut;
- Bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang Saksi maksud adalah buku yang berisi tata tertib perusahaan yang hanya ditandatangani oleh karyawan termasuk Saksi;
- Bahwa tidak ada Serikat Pekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat);
- Bahwa Saksi tahu Penggugat diduga menggelapkan uang perusahaan hanya dari cerita Penggugat dan Saksi tidak pernah melihat ada bukti laporan kepolisian atau panggilan dari kepolisian;

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada menerima Surat Peringatan atau tidak dari perusahaan;
- Bahwa upah Saksi dan Penggugat diterima secara transfer Bank yang dibayarkan setiap tanggal 25, kalau tanggal 25 jatuh pada hari minggu maka pembayaran gaji di hari jumat sebelumnya;
- Bahwa yang transfer gaji ke rekening Saksi atas nama PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat);
- Bahwa rekening Bank ada ditentukan oleh perusahaan yaitu melalui BCA;
- Bahwa perusahaan tidak pernah memberikan Slip Gaji kepada Saksi maupun karyawan lainnya;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja di 4 (empat) stok point dari PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat);
- Bahwa bukti Saksi dan Penggugat bekerja di 4 stok point tersebut berdasarkan surat memo atau mutasi dari perusahaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tidak melawan hukum dan bukan gugatan tidak beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari, ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan hukum;

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-15 dan 1 (satu) orang saksi, sedangkan oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat ataupun saksi;

Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dikesampingkan dan tidak pertimbangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa bukti P-1 berupa Surat dari PT. Indomarco Adi Prima Nomor: 354/IAP-PLG/ARS/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Rusman Surtpto dan bukti P-6 berupa Rekening Tahapan Nomor Rekening 0411327387 atas nama Rusman Surtpto pada tanggal 24 Juni 2022 terdapat transfer e-banking dari Indomarco Adi Prima sejumlah Rp3.582.032,00 (Tiga Juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) serta dihubungkan dengan keterangan saksi Darwin yang menerangkan di persidangan pada pokoknya bahwa Penggugat benar adalah karyawan PT. Indomarco Adi Prima dengan jabatan sebagai sales kanvas yang bertugas menjual produk Tergugat kepada konsumen berupa kebutuhan pokok rumah tangga, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa hubungan kerja, dimana Tergugat sebagai Pekerja dan Penggugat sebagai Pemberi Kerja, dan adanya upah serta perintah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan saksi Darwin tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 27 Mei 2024, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat (PT Indomarco Adi Prima) sejak tanggal 1 September 2015 dengan jabatan terakhir sebagai Salesman;
2. Bahwa selama bekerja Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan Fatal ataupun selama bekerja Penggugat tidak pernah mendapatkan surat teguran / peringatan;
3. Bahwa Penggugat dituduh melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah);
4. Bahwa melalui Perwakilan Perusahaan, Penggugat dilaporkan ke Polres Pangkalpinang dengan tuduhan penggelapan uang Perusahaan namun laporan ditolak, selanjutnya di waktu yang sama Penggugat kembali dilaporkan ke Polsek Bukit intan dengan tuduhan yang sama yakni penggelapan uang perusahaan akan tetapi ditolak juga;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama dengan alasan mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf d dan Pasal 62 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Indomarco Adi Prima yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *"Pengusaha mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak kepada Pekerja yang melakukan penipuan/ pencurian/penggelapan barang/uang perusahaan ataupun milik sesama pekerja ataupun milik relasi bisnis Pengusaha"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah;

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh para Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku?

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil posita gugatannya angka 1 Penggugat mendalilkan mulai bekerja di PT Indomarco Adi Prima (Tergugat) sejak tanggal 1 September 2015 akan tetapi bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan tanggal bulan dan tahun pertama kali Penggugat bekerja di tempat Tergugat, akan tetapi dikarenakan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya selama persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak membantah serta telah membenarkan bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) sejak tanggal 1 September 2015;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja telah menyebutkan bahwa "*Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh*", dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "*Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu*";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Darwin di persidangan yang menyatakan pada pokoknya bahwa selama bekerja di tempat Tergugat tidak ada dibuat perjanjian kerja antara pekerja dengan Perusahaan, namun saat diterima bekerja ada *training* (masa percobaan) selama 3 (tiga) bulan dan tugas Penggugat adalah sebagai sales yang menjual produk Tergugat kepada konsumen berupa kebutuhan pokok rumah tangga, maka terhadap perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibuat perjanjian kerja tertulis akan tetapi jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat merupakan pekerjaan yang berhubungan langsung

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *core business* (kegiatan utama) Tergugat dan upah tidak dibayarkan berdasarkan volume pekerjaan atau sifat pekerjaan yang berlangsung secara terus menerus, sehingga dengan demikian Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat dikualifikasi sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) gugatannya memohon agar *"Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon untuk *"Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan"*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa *"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:*

- a. *di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. *di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan";*

Menimbang berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang adalah bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial mengadilinya, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar *"Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dengan*

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indomarco Adi Prima sebagai Tergugat dalam hal ini Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha“, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat berupa bukti P-1 berupa Surat dari PT Indomarco Adi Prima Nomor: 354/IAP-PLG/ARS/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Rusman Suropto dan bukti P-6 berupa Rekening Tahapan Nomor Rekening 0411327387 atas nama Rusman Suropto pada tanggal 24 Juni 2022 terdapat transfer *e-banking* dari Indomarco Adi Prima sejumlah Rp3.582.032,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) yang dihubungkan dengan keterangan saksi Darwin yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah karyawan PT Indomarco Adi Prima dengan jabatan sebagai sales kanvas, dengan demikian maka telah terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berupa adanya pekerjaan, perintah dan upah, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon agar *“Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah pekerja Menetap (Perjanjian kerja waktu Tidak Tertentu)”*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyebutkan Penggugat selama bekerja di tempat Tergugat sebagai Salesman dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Darwin yang menerangkan bahwa jabatan Penggugat di PT. Indomarco Adi Prima Bangka (Tergugat) adalah sebagai Sales kanvas yang menjual produk Tergugat kepada masyarakat dengan upah dibayarkan tidak dihitung berdasarkan harian atau volume pekerjaan dan jenis pekerjaannya selalu terus menerus ada serta ada pemberlakuan masa percobaan dalam hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi amarnya menjadi *“Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara*

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)”, yang akan menjadi amar angka 4 (empat) dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar “Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terputus sejak Putusan ini dibacakan”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah mengatur bahwa “surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja harus diberitahukan atau disampaikan kepada pekerja/buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dan pemberitahuan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis”, dan Penjelasan Pasal 37 ayat (3) tersebut menyebutkan bahwa “Surat pemberitahuan memuat antara lain maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja, kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja serta hak lainnya bagi Pekerja/Buruh yang timbul akibat Pemutusan Hubungan Kerja”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat dari PT Indomarco Adi Prima Nomor: 354/IAP-PLG/ARS/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Rusman Suropto yang berisi pada pokoknya “Tergugat memutus hubungan kerja dengan Penggugat terhitung sejak efektif tanggal 19 Agustus 2022 dengan alasan Penggugat melanggar Perjanjian Kerja Bersama dengan alasan mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf d dan Pasal 62 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Indomarco Adi Prima, dan Hak-Hak Penggugat yang masih ada di Perusahaan akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 37 Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021

Halaman 24 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu;

- surat disampaikan 6 (enam) hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja;
- telah menguraikan maksud dan alasan dari pemutusan hubungan kerja;
- telah mencantumkan hak-hak yang akan didapat Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 19 Agustus 2022, dan oleh karenanya petitum angka 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional menjadi *"Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 19 Agustus 2022"*, yang akan menjadi amar angka 5 (lima) dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang memohon agar *"Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang telah di serahkan Penggugat kepada, Sdr.Ruddinata, Sdr. Hafizulah dan Sdr.Ervando dan di saksi oleh Sdr. Ruddinata"*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkenaan dengan Perselisihan pemutusan hubungan kerja sedangkan yang dimintakan dalam petitum adalah tentang kerugian penggugat yang bersifat keperdataan, selanjutnya berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka petitum yang dimintakan oleh penggugat bukanlah wewenang Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 (enam) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang memohon agar *"Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 40"*, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 7 (tujuh) berhubungan erat dengan petitum angka 8 (delapan), sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) tersebut setelah mempertimbangkan petitum angka 8 (delapan);

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) yang memohon agar pihak perusahaan PT. INDOMRGO ADI PRIMA, memberikan hak-hak pekerja (Sdr Rusman Suripto) sebagai berikut:

8 bulan upah x Rp.3.498.479,00 = Rp.27.987.832,00

Penghargaan masa kerja

3 bulan upah x Rp. 3.498.479,00 = Rp.10.498.437,00

Rp.38.483.269,00

(Tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu, dua ratus enam puluh Sembilan rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat dari PT Indomarco Adi Prima Nomor: 354/IAP-PLG/ARS/VIII/2022, Tanggal 12 Agustus 2022 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Rusman Suripto, Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dikarenakan Penggugat melanggar Perjanjian Kerja Bersama dengan alasan mendesak berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf d dan Pasal 62 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Indomarco Adi Prima, akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan dalam surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut mengenai penipuan/pencurian/penggelapan barang/uang milik Perusahaan dan hanya menyebutkan isi Pasal dari Perjanjian Kerja Bersama tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi Darwin yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Serikat Pekerja/Buruh dan Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan, selanjutnya Saksi menerangkan hanya mengetahui dari cerita Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat ada melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian akan tetapi laporan Tergugat tersebut ditolak oleh pihak kepolisian, selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Teguran/Peringatan selama bekerja dan saksi menerangkan melihat Penggugat terakhir bekerja sekira bulan agustus Tahun 2022;

Menimbang bahwa surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh tergugat tidak menyebutkan sama sekali kualifikasi atau penjelasan yang dimaksud alasan mendesak sehingga perlu dilakukan Pemutusan Hubungan

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja kepada Penggugat dan tidak ada menguraikan masa berlaku atau tahun terbit dari Perjanjian Kerja Bersama yang dimaksud oleh Tergugat dalam bukti P-1 sebagaimana tersebut di atas, sehingga hal ini menunjukkan alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dibuktikan keabsahannya sebab Perjanjian Kerja Bersama sebagai dasar pemutusan hubungan kerja tidak pernah dijadikan sebagai bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pemutusan hubungan kerja dikarenakan Penggugat melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut di atas, Tergugat dalam surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja berjanji akan membayar hak-hak Penggugat akan tetapi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan tidak terdapat bukti surat maupun Saksi yang menunjukkan Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya berupa membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat yakni memenuhi hak-hak Penggugat akibat dari terjadinya pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Angka 45 Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 36 huruf g angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyebutkan bahwa "*Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: 4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/ Buruh*";

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial sejak tanggal 19 Agustus 2022, maka masa kerja Penggugat adalah 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dengan mempertimbangkan upah yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Juni 2022 sejumlah Rp3.582.032,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah) berdasarkan bukti P-6 dan ketentuan dalam Pasal 81 Angka 28 Pasal 88 E ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Angka 47 Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka Penggugat berhak mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana ketentuan Pasal 81 Angka 47 Pasal 156 ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* ketentuan Pasal 48 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, sejumlah Rp35.820.320,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $7 \times \text{Rp}3.582.032,00 = \text{Rp}25.074.224,00$
- Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.582.032,00 = \text{Rp}10.746.096,00+$
Total $= \text{Rp}35.820.320,00$
(tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum angka 8 (delapan) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksi amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) yang memohon agar "*Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 Pasal 40*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, terdiri dari 4 (empat) ayat namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas ayat mana saja yang berkaitan dengan hak-hak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat oleh karena hal ini berkaitan dengan masa kerja Penggugat selama bekerja di tempat Tergugat, sehingga petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yang memohon agar "*Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini*", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada prinsipnya kedudukan Tergugat dimaksudkan agar yang bersangkutan ikut tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo* serta menegaskan posisi Tergugat dalam putusan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum angka 10 (sepuluh) yang mohon agar "*Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna*", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV, uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 “uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan untuk pembayaran sejumlah uang” sedangkan tuntutan penggugat adalah tuntutan pembayaran hak-hak Penggugat berupa sejumlah uang, dengan demikian maka terhadap petitum angka 10 (sepuluh) tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya, dengan demikian maka terhadap petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sebagaimana petitum angka 11 (sebelas) gugatan para Penggugat yang menyebutkan “*Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini*”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah akan tetapi oleh karena nilai dalam gugatan dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terhadap biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dengan PT. Indomarco Adi Prima sebagai Tergugat dalam hal ini Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
4. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 19 Agustus 2022;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sejumlah Rp35.820.320,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon: $7 \times \text{Rp}3.582.032,00 = \text{Rp}25.074.224,00$
 - Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.582.032,00 = \text{Rp}10.746.096,00+$
Total $= \text{Rp}35.820.320,00$
(tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Nihil;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Mahendra Maskhur Sinaga, S.H., M.H. dan Hendra Halomoan Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Rezky Devilia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

dto

Hakim Ketua,

dto

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Mahendra Maskhur Sinaga, S.H., M.H. Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

dto

Hendra Halomoan Ambarita, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pgp